




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun peradaban bangsa, maka perlu meningkatkan kemampuan dari satuan dan/atau program pendidikan, perpustakaan umum daerah, perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat, masyarakat, dan pelaku perbukuan melalui pengembangan budaya literasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka akselerasi di daerahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
BUDAYA LITERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
7. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

8. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
14. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengurus bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus.
17. Dewan Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dewan Literasi adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari lembaga/institusi/kelompok masyarakat penggiat literasi untuk membantu percepatan pemasyarakatan dan pembudayaan literasi.

18. Tim Pembina Literasi adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas untuk melaksanakan pembinaan pengembangan budaya literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan budaya literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat;
21. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat;
22. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
23. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan sekolah swasta, termasuk satuan pendidikan kerja sama.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengembangan budaya literasi guna meningkatkan literasi dasar yang meliputi literasi baca, tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik, pegawai aparatur sipil negara dan keluarga sebagai anggota masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat yang literat.

Bagian Ketiga
Asas, Ruang Lingkup dan Dimensi

Pasal 4

Pengembangan Budaya Literasi diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi;
- c. melibatkan semua pemangku kepentingan;
- d. berimbang; dan
- e. kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan strategis pengembangan budaya literasi;
- c. peran serta masyarakat dan keluarga;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. Sanksi administratif.

Pasal 6

Dimensi Literasi Dasar meliputi:

- a. literasi baca dan tulis;
- b. literasi numerasi;
- c. literasi sains;
- d. literasi digital;
- e. literasi finansial; dan
- f. literasi budaya dan kewargaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka pengembangan budaya literasi dan melakukan akselerasi pengembangan budaya literasi di daerah.

BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Kebijakan Strategis

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Kebijaksanaan Strategis Pengembangan Budaya Literasi.
- (2) Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. satuan pendidikan;
 - b. perangkat daerah; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (4) Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- (5) Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi setiap keluarga yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT/Swasta dan/atau Lembaga atau organisasi masyarakat.

Bagian Kedua
Pembudayaan Literasi

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan, perangkat daerah dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. membaca selama 15 (lima belas) menit setiap hari bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di luar jam kegiatan kurikuler;
 - b. membuat program pengembangan budaya literasi;
 - c. menyediakan dan mengelola buku nonteks dan buku umum yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif;
 - d. mengelola perpustakaan sekolah dengan baik;
 - e. menyediakan dan mengelola sarana, prasarana dan bahan pendidikan yang mendukung kegiatan literasi;
 - f. menyediakan sudut baca di kelas dan area baca di sekolah; dan
 - g. memfasilitasi peserta didik, dan warga sekolah untuk menghasilkan produk pengembangan budaya literasi.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah melaksanakan kegiatan:
 - a. membaca selama 15 menit setiap hari kerja bagi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN;
 - b. membuat program pengembangan budaya literasi
 - c. mengelola perpustakaan dinas/badan/kantor dengan baik;
 - d. menyediakan dan mengelola dokumen dinas/badan/kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menyebarluaskan kebijakan pengembangan budaya literasi dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola rumah baca, taman bacaan/area baca masyarakat;
 - b. menyediakan bahan bacaan yang edukatif, informatif, dan rekreatif; dan
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan budaya literasi.

Pasal 10

- (1) Budaya literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi.
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. literasi dini;
 - b. literasi dasar;
 - c. literasi perpustakaan;
 - d. literasi teknologi; dan
 - e. literasi visual.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 11

- (1) Budaya literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan budaya literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dijadikan karakter.
- (3) Tahapan budaya literasi pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan budaya literasi pada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 12

Strategi pengembangan budaya literasi di daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi baik di lingkungan satuan pendidikan, perangkat daerah dan masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi komunikasi dan informasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi.

Pasal 13

Pengembangan budaya literasi di daerah harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. keterampilan membaca dan menulis; dan
- d. perkembangan komunikasi lisan.

Bagian Ketiga
Strategi Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang menetapkan strategi pengembangan budaya literasi.
- (2) Pengembangan budaya literasi dilaksanakan dengan menggunakan :
 - a. strategi umum; dan
 - b. strategi pelaksanaan.
- (3) Strategi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa peningkatan kapasitas di semua lini, mulai dari perangkat daerah lingkup provinsi, satuan pendidikan hingga masyarakat dengan cara:
 - a. menggulirkan dan menggelorakan gerakan literasi di sekolah, ASN dan masyarakat;
 - b. menyiapkan kebijakan daerah sesuai dengan program pengembangan budaya literasi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan;

- c. meningkatkan kapasitas sekolah, ASN dan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah, melalui:
 - 1) sarana prasarana/lingkungan sekolah, perangkat daerah, dan masyarakat; dan
 - 2) sumber daya manusia satuan pendidikan, ASN, dan masyarakat.
 - d. menyemai gerakan literasi akar rumput;
 - e. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi;
 - f. memberikan apresiasi atas capaian literasi berupa pemberian penghargaan literasi; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan bagi pengembangan budaya literasi.
- (4) Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan kapasitas satuan pendidikan, ASN, dan masyarakat melalui kegiatan:
- a. sosialisasi;
 - b. lokakarya;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan tujuan agar program dan kebijakan pengembangan budaya literasi tersampaikan ke publik secara masif dan efektif.
- (6) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi dan menentukan langkah bersama dalam pengembangan budaya literasi.
- (7) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keberlangsungan program literasi sekolah secara terus-menerus dilaksanakan.
- (8) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan tujuan agar berjalan efektif dan komprehensif melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV
PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 15

Keluarga dan Masyarakat berperanserta dalam :

- a. pembudayaan literasi melalui bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi;
- b. menjadikan budaya literasi sebagai kebutuhan hidup;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan, menciptakan ekosistem yang kondusif dalam pembudayaan literasi ; dan
- d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan ekosistem tempat kegiatan literasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pembinaan pengembangan budaya literasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan budaya literasi;
 - b. mensosialisasikan program dan kegiatan pengembangan budaya literasi di satuan pendidikan, ASN, dan masyarakat; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan, ASN, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Dinas membentuk Tim Pembina Literasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur perangkat daerah, organisasi profesi, penggiat literasi, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga/organisasi masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan budaya literasi melalui kegiatan :
 - a. monitoring pelaksanaan pada satuan pendidikan, ASN, dan masyarakat; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan, perangkat daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan budaya literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui pengendali sasaran kebijakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan pengembangan budaya literasi;
 - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan budaya literasi; dan
 - c. permasalahan dan solusi penanggulangan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat, badan usaha, dan organisasi/kelompok penggiat literasi yang telah berjasa atau yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik terhadap pengelolaan, pengembangan, promosi, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 21

- (1) ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat, badan usaha, organisasi/kelompok penggiat literasi dan Desa yang terpilih mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian penghargaan kepada ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat, badan usaha, dan organisasi/kelompok penggiat literasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada Acara Kongres Dewan Literasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai dan pemberian penghargaan kepada ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat, badan usaha, dan organisasi/kelompok penggiat literasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan yang tidak mendukung, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
b PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

/ BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-127/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Bahwa guna meningkatkan kualitas hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun peradaban bangsa, maka perlu meningkatkan kemampuan dari satuan dan/atau program pendidikan, perpustakaan umum daerah, perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat, masyarakat, dan pelaku perbukuan melalui pengembangan budaya literasi.

Bahwa dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengembangan budaya literasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Literasi Baca dan Tulis” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Literasi Numerasi” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Literasi Sains” adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelek dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait dengan sains.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Literasi Digital” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, arif, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Literasi Finansial” adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, dan motivasi serta pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, dan dapat berpartiasi dalam lingkungan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Literasi Budaya dan Kewargaan” adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
0119